



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2020 perlu diubah sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 perlu disesuaikan kembali.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
30. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020;
31. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
39. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
41. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
42. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);
43. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 7);
44. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 9);

45. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 33);
46. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 31);
47. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a poin 1), 2) dan 5), huruf b poin 1) dan 2), huruf c poin 3, angka 2 huruf a poin 1), 2), 3), 4), 6) dan 7), huruf b poin 1), 2) dan 3) dan angka 3 huruf b diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pendapatan Pajak Daerah

Semula	Rp.	28.362.383.721,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.980.483.721,00)</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	24.381.900.000,00
 - 2) Hasil Retribusi Daerah

Semula	Rp.	3.576.732.700,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.200.000,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	3.580.932.700,00
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Daerah yang Dipisahkan	Rp.	19.374.710.610,00
------------------------	-----	-------------------
 - 4) Zakat

Zakat	Rp.	12.009.747.960,00
-------	-----	-------------------

5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
Semula	Rp. 225.268.242.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(35.962.554.000,00)</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. <u>189.305.688.500,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 248.652.979.770,00
b. Dana Perimbangan	
1) Dana Transfer Umum	
Semula	Rp. 1.096.289.342.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(116.440.163.500,00)</u>
Jumlah Dana Transfer Umum Setelah Perubahan	Rp. 979.849.179.000,00
2) Dana Transfer Khusus	
Semula	Rp. 446.151.552.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(109.158.409.000,00)</u>
Jumlah Dana Transfer Khusus Setelah Perubahan	Rp. <u>336.993.143.000,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 1.316.842.322.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Pendapatan Hibah	Rp. 67.711.560.000,00
2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. 60.037.603.042,00
3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
Semula	Rp. 811.910.302.753,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(10.221.802.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. <u>801.688.500.753,00</u>
Jumlah Lain -Lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp. <u>929.437.663.795,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.494.932.965.565,00
2. Belanja Daerah	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
Semula	Rp. 880.796.878.938,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(18.394.457.087,50)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 862.402.421.850,50
2) Belanja Subsidi	
Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
3) Belanja Hibah	
Semula	Rp. 21.347.700.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(4.404.800.000,00)</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 16.942.900.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	
Semula	Rp. 11.185.801.960,00
Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(1.201.135.700,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 9.984.666.260,00
5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	Rp. 3.440.436.170,00

6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa		
Semula	Rp.	813.810.082.300,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.733.692.915,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.	793.076.389.385,00
7) Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	3.958.450.587,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>12.587.224.550,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	<u>16.545.675.137,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.	1.704.392.488.802,50
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	103.159.129.703,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.969.854.596,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	98.189.275.107,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	530.475.835.756,06
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(112.548.997.796,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	417.926.837.960,06
3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	424.169.645.828,94
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(120.593.498.676,50)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	<u>303.576.147.152,44</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.	<u>819.692.260.219,50</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	<u>2.524.084.749.022,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	(29.151.783.457,00)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	33.151.783.457,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
Semula	Rp.	8.500.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,00
Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	29.151.783.457,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III, dan IV Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Mei 2020 M
20 Ramadhan 1441 H

BUPATI ACEH UTARA, 



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 13 Mei 2020 M
20 Ramadhan 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,



ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Kepala BPKD	
Kabid. Anggaran	
Kabag Hukum	